



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 102/Pid.B/2009/PN Tbn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : I NYOMAN SURATNAYA.-----

Tempat Lahir : Tabanan.-----

Umur/Tanggal Lahir : Januari 1970.-----

Jenis Kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat Tinggal : Br. Yeh Bakung Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan.-----

Agama : Hindu.-----

Pekerjaan : Karyawan Hotel.-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 17 Maret 2009 s/d sekarang ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa I NYOMAN SURATNAYA beserta seluruh lampiran ; -----

Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 21 April 2009 yang pada pokoknya menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SURATNAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN SURATNAYA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahapan sementara.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping, 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar syair, 19 lembar paito, **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**.-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ----

1



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### **KESATU** :-----

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN SURATNAYA pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2009, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat tinggal di Br. Yeh Bakung, Desa Lalang Linggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabuupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelum menjual kupon judi togel jenis TSSM terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat antara lain berupa : HP, buku catatan untuk mencatat pasangan nomor dari pembeli, bolpoint, buku mimpi, syair, patio dan uang sebagai taruhan, setelah itu para pemasang atau pembeli datang untuk memasang nomor, dan pemasang/pembeli bisa memasang nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah pembeli memesan nomor selanjutnya terdakwa menulis di dalam buku catatan lalu pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah selesai menjual kupon togel terdakwa kemudian merekapnya dan hasil rekapan diambil oleh yang namanya Pak Anom dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSSM diambil keesokan harinya, apabila nomornya cocok maka pembeli langsung dapat mengambil uang kemenangannya, untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk pemasang yang cocok dua angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila cocok empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya.-----

- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSSM dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut sebesar 20 %:

- Bahwa terdakwa penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----

- Bahwa terdakwa penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

-----A T A U-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[keduausan.mahkamahagung.go.id](http://keduausan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu, dengan sengaja atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelum menjual kupon judi togel jenis TSSM terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat antara lain berupa : HP, buku catatan untuk mencatat pasangan nomor dari pembeli, bolpoint, buku mimpi, syair, patio dan uang sebagai taruhan, setelah itu para pemasang atau pembeli datang untuk memasang nomor, dan pemasang/pembeli bisa memasang nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM tersebut seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah pembeli memesan nomor selanjutnya terdakwa menulis di dalam buku catatan lalu pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah selesai menjual kupon togel terdakwa kemudian merekapnya dan hasil rekapan diambil oleh yang namanya Pak Anom dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSSM diambil keesokan harinya, apabila nomornya cocok maka pembeli langsung dapat mengambil uang kemenangannya, untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk pemasang yang cocok dua angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan bila cocok empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya.-----
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel jenis TSSM dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat komisi dari penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut sebesar 20 %;
- Bahwa terdakwa penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa terdakwa penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi IDA BAGUS GAGA WEDANA, SH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;-----

• Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekitar jam 15.30 wita bertempat di sebuah rumah Br. Yeh Bakung Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;-----

• Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, terdakwa sedang menunggu pembeli;-----

• Bahwa setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

• Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah;-----

• Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka akan memperoleh imbalan Rp. 60.000,-; untuk 3 angka memperoleh imbalan Rp. 350.000,-; untuk 4 angka memperoleh imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-;-----

• Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping, 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor,1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar syair, 19 lembar paito, dan uang tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

• Bahwa penjualan nomor tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;-----

• Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan komisi 20% dari penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut;-----

• Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi tersebut sebagai mata pencaharian tambahan karena pekerjaan terdakwa adalah karyawan hotel;-----

• Bahwa terdakwa menjual togel TSSM adalah tempat yang mudah dikunjungi atau dijangkau oleh masyarakat umum;-----

• Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polda Bali untuk proses pemeriksaan selanjutnya;-----

• Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib/berwenang;-----

• Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah benar adanya ;-----  
Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----

2. Saksi ANDI PRASETYO ; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

• Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----

• Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penangkapan sebagai dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekitar jam 15.30 wita bertempat di sebuah rumah Br. Yeh Bakung Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya , terdakwa sedang menunggu pembeli;-----
- Bahwa setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah;
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka akan memperoleh imbalan Rp. 60.000,-; untuk 3 angka memperoleh imbalan Rp. 350.000,-; untuk 4 angka memperoleh imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping, 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar syair, 19 lembar paito, dan uang tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa penjualan nomor tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan komisi 20% dari penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi tersebut sebagai mata pencaharian tambahan karena pekerjaan terdakwa adalah karyawan hotel;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel TSSM adalah tempat yang mudah dikunjungi atau dijangkau oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polda Bali untuk proses pemeriksaan selanjutnya;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib/berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;-----

Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----

3. Saksi I KETUT SUARDA, saksi tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan atas persetujuan terdakwa ketarangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yang pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekitar jam 15.30 wita bertempat di sebuah rumah Br. Yeh Bakung Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, terdakwa sedang menunggu pembeli dan saksi saat itu sedang mengambil babi;-----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id nomor togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp. 1000,-

(seribu rupiah);-----

- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah;-----
- Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka akan memperoleh imbalan Rp. 60.000,-; untuk 3 angka memperoleh imbalan Rp. 350.000,-; untuk 4 angka memperoleh imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping, 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar syair, 19 lembar paito, dan uang tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa penjualan nomor tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;-----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan komisi 20% dari penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi tersebut sebagai mata pencaharian tambahan karena pekerjaan terdakwa adalah karyawan hotel;-----
- Bahwa tempat terdakwa menjual togel TSSM adalah tempat yang mudah dikunjungi atau dijangkau oleh masyarakat umum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana terdakwa menyetorkan hasil rekapan dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut;-----
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polda Bali untuk proses pemeriksaan selanjutnya;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib/berwenang;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa;-----

Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa : -----  
1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping, 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar syair, 19 lembar paito, dan uang tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa yang dibuat oleh pejabat negara dalam hal ini Polri selaku penyidik dalam berkas perkara No. Pol : BP/55/III/2009/Reskrim tanggal 23 Maret 2009. ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung adalah sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;---
  - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Bali sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya judi togel jenis TSSM yang terdakwa selenggarakan;--
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekitar jam 15.30 wita bertempat di rumah terdakwa Br. Yeh Bakung Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan;-----
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, terdakwa sedang menunggu pembeli dan terdakwa bertindak sebagai pengecer;-----
  - Bahwa setiap 1 (satu) kupon nomor togel jenis TSSM dijual dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----
  - Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan apabila tidak sama dinyatakan kalah;-----
  - Bahwa untuk pemasangan 2 (dua) angka akan memperoleh imbalan Rp. 60.000,-; untuk 3 angka memperoleh imbalan Rp. 350.000,-; untuk 4 angka memperoleh imbalan sebesar Rp. 2.500.000,-;-----
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping, 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar syair, 19 lembar paito, dan uang tunai Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----
  - Bahwa penjualan nomor tersebut dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan komisi 20% dari penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut;---
  - Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi tersebut sebagai mata pencaharian tambahan karena pekerjaan terdakwa adalah karyawan hotel;-----
  - Bahwa tempat terdakwa menjual togel TSSM adalah tempat yang mudah dikunjungi atau dijangkau oleh masyarakat umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
 • Bahwa terdakwa mengaku hasil penjualan kupon togel TSSM disetorkan kepada Pak Anom yang alamatnya terdakwa tidak tahu karena diambil sendiri oleh Pak Anom kerumah terdakwa;-----  
 ----

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polda Bali untuk proses pemeriksaan selanjutnya;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib/berwenang;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang amarnya telah disebutkan pada bagian awal putusan ini :-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memiliki tanggungan anak kecil ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan di atas maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa benar terdakwa I NYOMAN SURATNAYA pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Br. Yeh Bakung Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, terdakwa telah menjual kupon togel jenis TSSM, sebelum menjual kupon judi togel jenis TSSM ;-----
- bahwa benar terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat-alat antara lain berupa : HP, buku catatan untuk mencatat pasangan nomor dari pembeli, bolpoint, buku mimpi, syair, paito dan uang sebagai taruhan, setelah itu para pemasang atau pembeli datang untuk memasang nomor dan pemasang/pembeli bisa memasang nomor dua angka, nomor tiga angka dan nomor empat angka, dimana setiap 1 (satu) kupon togel jenis TSSM tersebut harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah pembeli memesan nomor selanjutnya terdakwa menulis didalam buku catatan lalu pembeli membayar sesuai dengan berapa jumlah kupon dikalikan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----  
 ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil rekapan diambil oleh yang namanya Pak Anom dan uang hasil penjualan kupon togel jenis TSSM diambil keesokan harinya, apabila nomornya cocok maka pembeli langsung dapat mengambil uang kemenangannya, untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk pasangan yang cocok dua angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- bahwa benar pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya ;-----
- 
- bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel jenis TSSM dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari permainan tersebut berupa komisi dari penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut sebesar 20% yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel jenis TSSM tersebut dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar adanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut yaitu kesatu pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang lebih tepat yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan adalah dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur secara tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu ;-----



**Ad.1 Unsur barang siapa** [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut majelis hakim telah terbukti bahwa terdakwa I NYOMAN SURATNAYA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti terpenuhi ; -----

**Ad.2 Unsur secara tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu ;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir di dalamnya telah terbukti terpenuhi telah membuat unsur ini terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mempunyai hak adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu sedangkan yang dimaksud kesengajaan adalah suatu perbuatan itu dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan terbukti bahwa terdakwa sengaja bertindak sebagai pengecer dalam tindak pidana perjudian kupon togel TSSM dimana tugas pengecer adalah menjual nomor togel kepada orang lain (pembeli/pemasang) dan mendapatkan komisi sebesar 20% dari penjualannya itu dimana telah ada orang-orang yang memasang nomor TSSM tersebut melalui terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pula terdakwa terbukti menjual nomor togel TSSM yang merupakan sebuah permainan judi nomor yang apabila diundi nomor yang dipasang keluar maka mendapat sejumlah uang sehingga sifatnya untung-untungan dan pemasang nomor togel TSSM tidak pasti menang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pula kegiatan judi togel TSSM yang dijalankan terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga mengetahui bahwa kegiatan judi togel TSSM tersebut dilarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap mencoba menjual nomor Togel TSSM tersebut sehingga dapat disimpulkan terdakwa menyadarinya sehingga dilakukan dengan sengaja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersalah melakukan tindakan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yaitu **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pidana menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat – sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ; -----

Hal –hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan himbauan pemerintah dalam memberantas kegiatan perjudian ; -----

Hal –hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak kecil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping, 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah buku mimpi, 3 (tiga) lembar syair, 19 lembar paito, oleh karena terbukti dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan maka beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp. 143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) karena merupakan mata uang sah yang memiliki nilai tukar yang berharga maka beralasan dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ; -----



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana pasal 197 ayat (1) butir i KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat, UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. pasal 2 ayat (1) UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN SURATNAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna ping ;-----
  - 1 (satu) buah buku catatan pasangan nomor ;-----
  - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;-----
  - 1 (satu) buah buku mimpi ;-----
  - **3 (tiga) lembar** syair ;-----
  - **19 (sembilan belas) lembar** paito ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**-----
  - Uang tunai Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- Dirampas untuk Negara ;**-----
6. Menetapkan kepada terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- **(dua)** ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **SELASA tanggal 9 JUNI 2009** oleh kami **EDDY PARULIAN SIREGAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.** dan **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan No. 102/Pen.Pid/2009/PN.Tbn., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LUH PUTU ADHI YATMIKA** Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh **I GUSTI PUTU AWANTARA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dengan hadirnya terdakwa tersebut ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.**

**EDDY PARULIAN SIREGAR, SH.MH.**

**NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**LUH PUTU ADHI YATMIKA**

### CATATAN :

Dicatat disini tenggang waktu menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **9 Juni 2009, Nomor : 102/Pid.B/2009/PN.Tbn.** telah lampau sehingga dengan demikian putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **17 Juni 2009.**-----

Panitera Pengganti,

**LUH PUTU ADHI YATMIKA**